

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

2022

DISUSUN OLEH:
PUSAT PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI BALI



POLITEKNIK NEGERI BALI



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman: www.pnb.ac.id Email: poltek@pnb.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI
Nomor : 1294/PL8/OT/2022

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka telah diselenggarakannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Politeknik Negeri Bali maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar
2. Untuk keperluan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Mengingat : 1. Undang-undang No.. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2015 tentang Statuta PNB
8. Permendikbud No. 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PNB
9. Kepmendikbud No. 1087/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimum PNB
10. Kemenristekdikti Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018
11. Politeknik Negeri Bali Rencana Strategis Tahun 2020-2024
12. SK Senat Akademik PNB No. 34/SENAT-PNB/XI/2020 tentang Kebijakan Penjaminan Mutu PNB

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar
2. Menugaskan kepada Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Politeknik Negeri Bali;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Demikian keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan catatan akan dirubah atau diperbaiki seperlunya bila ada kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bukit Jimbaran
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022
Direktur

Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP.196512211990031003



Kata Pengantar

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya memerlukan panduan pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Politeknik Negeri Bali (PNB). Kondisi dan situasi yang perlu dipertimbangkan antara lain kurikulum, proses pendidikan dan pengajaran, kegiatan organisasi kemahasiswaan, prestasi mahasiswa, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan dan masyarakat dan alokasi dana yang dimiliki.

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

- a) Sebagai panduan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b) Memberikan pembekalan tambahan softskills yang menjadi tuntutan dunia usaha dan dunia industri;
- c) Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada usaha dan prestasi yang dilakukan oleh mahasiswa;
- d) Mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan skills diluar pengajaran perkuliahan.

Kami berharap, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi ladang dan tabungan kebaikan bagi Tim Penyusun di akhirat kelak.

Badung, 01 Agustus 2022
Direktur,

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Landasan Hukum.....	1
1.2 Deskripsi Umum	1
1.3 Tujuan	2
II. PELAKSANAAN PROGRAM.....	3
2.1 Pertukaran Pelajar	4
2.1.1 Bentuk Kegiatan.....	4
2.1.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	4
2.1.3 Penilaian.....	5
2.1.4 Mekanisme	5
2.1.5 Form-Form yang digunakan	6
2.2 Magang/Proyek Industri	7
2.2.1 Bentuk Kegiatan.....	7
2.2.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	7
2.2.3 Penilaian.....	8
2.2.4 Mekanisme	8
2.2.5 Form-Form yang digunakan	9
2.3 Asistensi Mengajar	10
2.3.1 Bentuk Kegiatan.....	10
2.3.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	10
2.3.3 Penilaian.....	11
2.3.4 Mekanisme	11
2.3.5 Form-Form yang digunakan	12
2.4 Penelitian/Riset.....	13
2.4.1 Bentuk Kegiatan.....	13
2.4.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	14
2.4.3 Penilaian.....	14

2.4.4	Mekanisme	14
2.4.5	Form-Form yang digunakan	15
2.5	Proyek Kemanusiaan	16
2.5.1	Bentuk Kegiatan.....	16
2.5.2	Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	16
2.5.3	Penilaian.....	17
2.5.4	Mekanisme	17
2.5.5	Form-Form yang digunakan	18
2.6	Kegiatan Wirausaha.....	19
2.6.1	Bentuk Kegiatan.....	19
2.6.2	Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	19
2.6.3	Penilaian.....	20
2.6.4	Mekanisme	20
2.6.5	Form-Form yang digunakan	21
2.7	Studi/Proyek Independen.....	22
2.7.1	Bentuk Kegiatan.....	22
2.7.2	Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	22
2.7.3	Penilaian.....	23
2.7.4	Mekanisme	23
2.7.5	Form-Form yang digunakan	24
2.8	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	25
2.8.1	Bentuk Kegiatan.....	26
2.8.2	Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit	26
2.8.3	Penilaian.....	26
2.8.4	Mekanisme	27
2.8.5	Form-Form yang digunakan	28
2.9	Mata Kuliah dan Nilai Akhir.....	29
LAMPIRAN		30
Form: MBKM-01.....		30
Form: MBKM-02.....		31
Form: MBKM-03.....		32
Form: MBKM-04.....		33

Form: MBKM-05.....	34
Form: MBKM-06.....	35

I. PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020.
7. Buku Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan, Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor 1293/PL8/OT/2022 tentang Penetapan Panduan Penyusunan Naskah Akademik Dokumen Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Politeknik Negeri Bali.
9. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor 1294/PL8/OT/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Politeknik Negeri Bali.

1.2 Deskripsi Umum

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di

perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *softskills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *softskills* maupun *hardskills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan

potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

II. PELAKSANAAN PROGRAM

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang dapat dilakukan meliputi:

1. Pertukaran Pelajar;
2. Magang/Proyek Industri;
3. Asistensi mengajar;
4. Penelitian/riset;
5. Proyek Kemanusiaan;
6. Kegiatan Wirausaha;
7. Studi/Proyek Independen; dan
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.



Gambar 2.1 Delapan contoh kegiatan Merdeka Belajar (Dikti, 2020)

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, diantaranya:

1. Mahasiswa berstatus Aktif, tidak sedang Cuti atau Mengulang.
2. Kegiatan Merdeka Belajar dilakukan pada semester yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.
3. Kegiatan sudah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

2.1 Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengankeluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

2.1.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar antara lain:

- a. Mengikuti perkuliahan (mengambil mata kuliah) di Perguruan Tinggi (PT) lain;
- b. Mengikuti kegiatan atau organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (PT) lain;
- c. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka. Prodi.

2.1.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Mengikuti perkuliahan/mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain:
 - i. dilaksanakan pada semester 5 (lima) untuk strata D4/S1 Terapan dan semester 3 (tiga) untuk strata D3. Pelaksanaan kegiatan diluar semester ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ka. Prodi;
 - ii. lama waktu pelaksanaan sebaiknya lebih dari 1 (satu) bulan;
- b. Kegiatan selain tersebut pada butir (a):
 - i. dapat dilakukan mulai semester 2 (dua) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
 - ii. lama waktu pelaksanaan sebaiknya lebih dari 2 (minggu) minggu;
- c. Kegiatan dilakukan di perguruan tinggi mitra;

- d. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan 1 (satu) minggu kalender;
- e. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.1.3 Penilaian

- a. Mengikuti perkuliahan/mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain:
 - i. nilai kegiatan ini berasal dari nilai yang diperoleh dari mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi mitra;
 - ii. nilai diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, atau dosen/pembimbing/pengawas/sebutan lainnya yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mitra;
 - iii. form penilaian dituangkan berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi mitra, atau dapat menggunakan Form MBKM-03.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan selain tersebut pada butir (a):
 - i. nilai kegiatan ini berasal dari unsur penilaian selama mengikuti kegiatan di perguruan tinggi mitra;
 - ii. nilai diberikan oleh pembimbing/pengawas/koordinator/ sebutan lainnya yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mitra;
 - iii. form penilaian dituangkan berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi mitra, atau dapat menggunakan Form MBKM-04.

2.1.4 Mekanisme

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali/Pembimbing Akademik untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - i. untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;
 - ii. Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya;
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan perguruan tinggi mitra;
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- e. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;
- f. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02) dan

mengumpulkan Lampiran, antara lain:

- i. Hasil penilaian kegiatan dari Perguruan Tinggi mitra atau Form MBKM-03/MBKM-04;
 - ii. Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - iii. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- g. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);
 - h. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
 - i. Dosen Wali/Pembimbing Akademik memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
 - j. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
 - k. Dosen Wali/Pembimbing Akademik menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.1.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-03 : Penilaian Kegiatan Mengikuti Perkuliahan di PT Lain
- d. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- e. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar

2.2 Magang/Proyek Industri

Program magang/proyek industri memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang/ proyek industri mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *softskills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-rekrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan magang/proyek industri dilakukan melalui skema kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

2.2.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka magang/proyek industri antara lain:

- a. Mengerjakan proyek yang dilakukan/dikerjakan oleh industri/perusahaan mitra;
- b. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh industri/perusahaan mitra;
- c. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi;

2.2.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan mulai semester 3 (tiga) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
- b. Lama waktu pelaksanaan sebaiknya lebih dari 2 (minggu) minggu;
- c. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sepenuhnya di industri/perusahaan mitra, atau sebagian di kampus PNB;
- d. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan 1 (satu) minggu kalender;
- e. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.2.3 Penilaian

- a. Nilai diberikan oleh pembimbing dari PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari industri/ perusahaan mitra;
- b. Nilai akhir ditentukan berdasarkan rata-rata nilai pembimbing di PNB dan dari industri/perusahaan mitra;
- c. Penilaian dari industri/perusahaan mitra berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh mitra atau dapat menggunakan Form MBKM-04;
- d. Penilaian pembimbing/Dosen Wali dari PNB dituangkan dalam Form MBKM-04.

2.2.4 Mekanisme

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - a. untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;
 - b. Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya.
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan mitra;
- d. PNB menugaskan satu orang pegawai/Dosen Wali sebagai pembimbing mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- f. Selama proses kegiatan, mahasiswa melakukan bimbingan dengan pembimbing PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari industri/ perusahaan mitra;
- g. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;
- h. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02), dan mengumpulkan Lampiran:
 - a. Hasil penilaian kegiatan dari mitra (dapat menggunakan Form MBKM-04);
 - b. Hasil penilaian dari pembimbing PNB (Form MBKM-04);
 - c. Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - d. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- i. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);

- j. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
- k. Dosen Wali memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
- l. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali;
- m. Dosen Wali menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.2.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- d. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar

2.3 Asistensi Mengajar

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan baik formal maupun non-formal seperti sekolah dasar, menengah, atas, perguruan tinggi, maupun lembaga pelatihan atau kursus. Tempat praktek mengajar dapat berada di kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru/asisten/supervisor di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2.3.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam kerangka Asistensi Mengajar adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi asisten guru untuk membantu proses pendidikan dan pengajaran di sekolah;
- b. Menjadi asisten/supervisor/pelatih/instruktur/atau istilah lainnya pada lembaga pendidikan non-formal seperti lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta, kursus maupun relawan kemanusiaan;
- c. Menjadi asisten/supervisor/pelatih/instruktur/atau istilah lainnya pada satuan perguruan tinggi;
- d. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi.

2.3.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan mulai semester 3 (tiga) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
- b. Lama waktu pelaksanaan sebaiknya lebih dari 2 (minggu) minggu;
- c. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan 1 (satu) minggu kalender;
- d. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.3.3 Penilaian

- a. Nilai diberikan oleh pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra.
- b. Penilaian dari mitra berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh mitra atau dapat menggunakan Form MBKM-04;

2.3.4 Mekanisme

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - a. untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;
 - b. Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya;
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan mitra;
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- e. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;
- f. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02), dan mengumpulkan Lampiran:
 - a. Hasil penilaian kegiatan dari mitra (dapat menggunakan Form MBKM-04);
 - b. Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - c. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- g. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);
- h. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
- i. Dosen Wali memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
- j. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali;
- k. Dosen Wali menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.3.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- d. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar

2.4 Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk bekerja di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek.

Tujuan program Penelitian/Riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

2.4.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam kerangka Penelitian/Riset adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan mendapatkan pendanaan program kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada penelitian/riset seperti Program Kreatifitas Mahasiswa;
- b. Menghasilkan karya yang dipublikasikan;
- c. Mengikuti kegiatan kompetisi/lomba;
- d. Membantu dan terlibat secara aktif dalam penelitian/riset yang dilakukan oleh dosen atau sivitas akademika lainnya;
- e. Membantu dan terlibat secara aktif dalam program penelitian/riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga Pemerintah atau lembaga non-pemerintah;
- f. Ikut terlibat dalam proyek penelitian/riset di industri;
- g. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh dunia usaha, dunia industri, masyarakat maupun pemerintah dengan melakukan penelitian/riset dan kajian secara ilmiah;
- h. Mengikuti secara aktif kegiatan pembimbingan/pelatihan yang terkait dengan penelitian/karya ilmiah;
- i. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi.

2.4.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan mulai semester 1 (satu) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
- b. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di lokasi mitra atau di kampus PNB;
- c. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan minimal 33 (tiga puluh tiga) jam kegiatan per semester;
- d. Untuk kegiatan kompetisi/hibah/lomba penyetaraan kredit disetarakan sesuai Form MBKM-06;
- e. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.4.3 Penilaian

- a. Nilai diberikan oleh:
 - i. pembimbing dari PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari industri/perusahaan mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04);
- b. Nilai akhir ditentukan:
 - i. berdasarkan rata-rata nilai pembimbing di PNB dan dari industri/perusahaan mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04).
- c. Jika kegiatan bersifat kompetisi/hibah/lomba, nilai diberikan oleh pembimbing/Dosen Wali dengan menggunakan Form MBKM-06;
- d. Penilaian dari mitra berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh mitra atau dapat menggunakan Form MBKM-04;

2.4.4 Mekanisme

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - a. untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;

- b. Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya;
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan mitra (jika ada mitra);
- d. PNB menugaskan satu orang pegawai/Dosen pembimbing akademik sebagai pembimbing mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- f. Selama proses kegiatan, mahasiswa melakukan bimbingan dengan pembimbing PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari industri/ perusahaan mitra (jika ada mitra);
- g. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;
- h. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02), dan mengumpulkan Lampiran:
 - a. Hasil penilaian kegiatan dari mitra (dapat menggunakan Form MBKM-04), jika ada mitra;
 - b. Hasil penilaian dari pembimbing PNB (Form MBKM-04);
 - c. iii. Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - d. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- i. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);
- j. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
- k. Dosen Wali memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
- l. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali;
- m. Dosen Wali menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.4.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- d. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar
- e. Form MBKM-06 : Rubrik Penyetaraan Kegiatan Merdeka Belajar

2.5 Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

2.5.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam kerangka Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan mendapatkan pendanaan program kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada kegiatan kemanusiaan dari lembaga kemanusiaan, Pemerintah atau lembaga sosial;
- b. Menjadi relawan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan kemanusiaan/bakti sosial baik di kampus maupun diluar kampus;
- c. Menjadi pengurus atau anggota aktif dalam organisasi kemanusiaan;
- d. Aktif terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. Mengikuti kompetisi/lomba terkait kegiatan kemanusiaan;
- f. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi.

2.5.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan mulai semester 1 (satu) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
- b. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di lokasi mitra atau di kampus PNB;
 1. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan minimal 33 (tiga puluh tiga) jam kegiatan per semester;
- c. Untuk kegiatan kompetisi/hibah/lomba penyetaraan kredit disetarakan sesuai Form MBKM-06;

- d. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.5.3 Penilaian

- a. Nilai diberikan oleh:
 - i. pembimbing dari PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04);
- b. Nilai akhir ditentukan:
 - i. berdasarkan rata-rata nilai pembimbing di PNB dan dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04).
- c. Jika kegiatan bersifat kompetisi/hibah/lomba, nilai diberikan oleh pembimbing/Dosen Wali dengan menggunakan Form MBKM-06;
- d. Penilaian dari mitra berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh mitra atau dapat menggunakan Form MBKM-04;

2.5.4 Mekanisme

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - a. untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;
 - b. Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya.
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan mitra (jika ada mitra);
- d. PNB menugaskan satu orang pegawai/Dosen Wali sebagai pembimbing mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- f. Selama proses kegiatan, mahasiswa melakukan bimbingan dengan pembimbing PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra (jika ada mitra);
- g. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;

- h. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02), dan mengumpulkan Lampiran:
 - a. Hasil penilaian kegiatan dari mitra (dapat menggunakan Form MBKM-04), jika ada mitra;
 - b. Hasil penilaian dari pembimbing PNB (Form MBKM-04);
 - c. Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - d. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- i. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);
- j. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
- k. Dosen Wali memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
- l. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali;
- m. Dosen Wali menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.5.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- d. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar
- e. Form MBKM-06 : Rubrik Penyetaraan Kegiatan Merdeka Belajar

2.6 Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

2.6.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam kerangka Kegiatan Wirausaha adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan mendapatkan pendanaan program kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada kegiatan wirausaha seperti program wirausaha mahasiswa dan lainnya;
- b. Ikut serta secara aktif mendirikan atau mengelola startup usaha;
- c. Mengikuti secara aktif kegiatan pembimbingan/pelatihan yang terkait dengan wirausaha;
- d. Membantu dan terlibat secara aktif dalam program/kegiatan;
- e. Mengikuti kompetisi/lomba terkait kegiatan kewirausahaan;
- f. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi.

2.6.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan mulai semester 1 (satu) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
- b. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di lokasi mitra atau di kampus PNB;
- c. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan minimal 33 (tiga puluh tiga) jam kegiatan per semester;
- d. Untuk kegiatan kompetisi/hibah/lomba penyetaraan kredit disetarakan sesuai Form MBKM-06;
- e. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format

lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.6.3 Penilaian

- a. Nilai diberikan oleh:
 - i. pembimbing dari PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04);
- b. Nilai akhir ditentukan:
 - i. berdasarkan rata-rata nilai pembimbing di PNB dan dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04).
- c. Jika kegiatan bersifat kompetisi/hibah/lomba, nilai diberikan oleh pembimbing/Dosen Wali dengan menggunakan Form MBKM-06;
- d. Penilaian dari mitra berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh mitra atau dapat menggunakan Form MBKM-04;

2.6.4 Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - a. untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;
 - b. Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya.
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan mitra (jika ada mitra);
- d. PNB menugaskan satu orang pegawai/Dosen Wali sebagai pembimbing mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- f. Selama proses kegiatan, mahasiswa melakukan bimbingan dengan pembimbing PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra (jika ada mitra);
- g. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;

- h. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02), dan mengumpulkan Lampiran:
 - a. Hasil penilaian kegiatan dari mitra (dapat menggunakan Form MBKM-04), jika ada mitra;
 - b. Hasil penilaian dari pembimbing PNB (Form MBKM-04);
 - c. Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - d. Lampiran lainnya yang diperlukan.
- i. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);
- j. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
- k. Dosen Wali memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
- l. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali;
- m. Dosen Wali menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.6.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- d. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar
- e. Form MBKM-06 : Rubrik Penyetaraan Kegiatan Merdeka Belajar

2.7 Studi/Proyek Independen

Mahasiswa memiliki minat, bakat dan *passion* yang unik dan berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Seringkali minat, bakat dan *passion* ini tidak sesuai atau belum terakomodir dalam kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh program studi. Minat, bakat dan *passion* dibidang seni, olahraga dan humaniora lainnya sering terabaikan di PNB, termasuk prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa ditingkat daerah, nasional bahkan internasional yang selaras maupun tidak selaras dengan bidang ilmu program studi.

Program Studi/Proyek Independen dapat dijadikan pelengkap program studi dalam mengembangkan minat, bakat dan *passion* mahasiswa sebagai bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan nyata setelah lulus.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mengembangkan gagasan dan ide mahasiswa dalam mewujudkan minat, bakat dan *passion*nya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis minat, bakat dan *passion* mahasiswa.
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- 4) Menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat dan *passion* mahasiswa.

2.7.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam kerangka Kegiatan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan mendapatkan pendanaan program kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada kegiatan Studi/Proyek Independen;
- b. Mengikuti kompetisi/lomba/turnamen;
- c. Menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan atau masyarakat;
- d. Mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus/workshop/pelatihan;
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi.

2.7.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan mulai semester 1 (satu) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
- b. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di lokasi mitra atau di kampus PNB;
- c. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan minimal 33 (tiga puluh tiga) jam kegiatan per semester;

- d. Untuk kegiatan kompetisi/hibah/lomba penyetaraan kredit disetarakan sesuai Form MBKM-06;
- e. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.7.3 Penilaian

- a. Nilai diberikan oleh:
 - i. pembimbing dari PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04);
- b. Nilai akhir ditentukan:
 - i. berdasarkan rata-rata nilai pembimbing di PNB dan dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04).
- c. Jika kegiatan bersifat kompetisi/hibah/lomba, nilai diberikan oleh pembimbing/Dosen Wali dengan menggunakan Form MBKM-06;
- d. Penilaian dari mitra berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang diterbitkan oleh mitra atau dapat menggunakan Form MBKM-04;

2.7.4 Mekanisme

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - a. untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;
 - b. Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya;
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan mitra (jika ada mitra);
- d. PNB menugaskan satu orang pegawai/Dosen Wali sebagai pembimbing mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- f. Selama proses kegiatan, mahasiswa melakukan bimbingan dengan

- pembimbing PNB dan pembimbing/supervisor/sebutanlainnya dari mitra (jika ada mitra);
- g. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;
 - h. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02), dan mengumpulkan Lampiran:
 - a. Hasil penilaian kegiatan dari mitra (dapat menggunakan Form MBKM-04), jika ada mitra;
 - b. Hasil penilaian dari pembimbing PNB (Form MBKM-04);
 - c. Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - d. Lampiran lainnya yang diperlukan.
 - i. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);
 - j. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
 - k. Dosen Wali memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
 - l. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali;
 - m. Dosen Wali menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.7.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- d. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar
- e. Form MBKM-06 : Rubrik Penyetaraan Kegiatan Merdeka Belajar

2.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun desa merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan membangun desa diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan membangun desa dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDes), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

2.8.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam kerangka Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan mendapatkan pendanaan program kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik seperti program bina desa;
- b. Mengikuti kegiatan program bina desa/pembangunan desa/penyuluhan/pelatihan untuk masyarakat desa atau sebutan lainnya;
- c. Mengikuti kompetisi/lomba/turnamen yang relevan;
- d. Menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan yang berorientasi untuk membangun desa;
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dan mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi.

2.8.2 Waktu Pelaksanaan dan Pengakuan Kredit

- a. Pelaksanaan dapat dilakukan mulai semester 1 (satu) dengan mempertimbangkan pelaksanaan perkuliahan di PNB;
- b. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di lokasi mitra;
- c. Penyetaraan kredit: 1 SKS setara dengan minimal 33 (tiga puluh tiga) jam kegiatan per semester;
- d. Untuk kegiatan kompetisi/hibah/lomba penyetaraan kredit disetarakan sesuai Form MBKM-06;
- e. Pengakuan kredit kegiatan diberikan setelah mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan dan telah divalidasi dan disetujui oleh Dosen Wali. Format laporan akhir dapat mengikuti contoh format MBKM-02 atau format lainnya sesuai dengan mitra atau penyandang dana kegiatan.

2.8.3 Penilaian

- a. Nilai diberikan oleh:
 - i. Pembimbing dari PNB dan Pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04);
- b. Nilai akhir ditentukan:
 - i. berdasarkan rata-rata nilai pembimbing di PNB dan dari mitra, jika kegiatan melibatkan mitra;
 - ii. pembimbing dari PNB, jika kegiatan tidak melibatkan mitra (Form MBKM-04).
- c. Jika kegiatan bersifat kompetisi/hibah/lomba, nilai diberikan oleh pembimbing/Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik dengan menggunakan Form MBKM-06;
- d. Penilaian dari mitra berupa surat keterangan atau surat resmi lainnya yang

diterbitkan oleh mitra atau dapat menggunakan Form MBKM-04;

2.8.4 Mekanisme

- a. Mahasiswa berdiskusi dengan Ka.Prodi dan Dosen Wali/Pembimbing Akademik untuk memperoleh persetujuan;
- b. Mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan:
 - 1) untuk skema pendanaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditentukan penyandang dana;
 - 2) Untuk skema dengan pendanaan mandiri, proposal kegiatan dapat mengikuti Form MBKM-01. Form MBKM-01 dapat diganti dengan Surat Keputusan/ Surat Tugas/ surat resmi lainnya.
- c. PNB dapat melakukan perjanjian/kesepakatan bersama pelaksanaan kegiatan dengan mitra (jika ada mitra);
- d. PNB menugaskan satu orang pegawai/Dosen Wali sebagai pembimbing mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan;
- f. Selama proses kegiatan, mahasiswa melakukan bimbingan dengan pembimbing PNB dan pembimbing/supervisor/sebutan lainnya dari mitra (jika ada mitra);
- g. PNB dapat melakukan monitoring dan evaluasi selama proses kegiatan;
- h. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan (Form MBKM-02), dan mengumpulkan Lampiran:
 - 1) Hasil penilaian kegiatan dari mitra (dapat menggunakan Form MBKM-04), jika ada mitra;
 - 2) Hasil penilaian dari pembimbing PNB (Form MBKM-04);
 - 3) Sertifikat/ Surat Penghargaan/ surat resmi lainnya;
 - 4) Lampiran lainnya yang diperlukan.
- i. Mahasiswa mengisi kegiatan dalam Form Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar (Form MBKM-05);
- j. Laporan akhir kegiatan (dan lampiran) dan juga Form MBKM-05 diserahkan ke Dosen Wali;
- k. Dosen Wali memvalidasi besaran jam, SKS dan nilai akhir kegiatan dalam Form MBKM-05;
- l. Dokumen kegiatan Merdeka Belajar dikumpulkan setiap semester oleh mahasiswa, dan dipantau serta divalidasi oleh Dosen Wali;
- m. Dosen Wali menyerahkan seluruh dokumen ke administrasi jurusan untuk disimpan dan arsip.

2.8.5 Form-Form yang digunakan

- a. Form MBKM-01 : Proposal Kegiatan
- b. Form MBKM-02 : Laporan Akhir Kegiatan
- c. Form MBKM-04 : Penilaian Kegiatan Merdeka Belajar
- d. Form MBKM-05 : Rekapitulasi Kegiatan Merdeka Belajar
- e. Form MBKM-06 : Rubrik Penyetaraan Kegiatan Merdeka Belajar

2.9 Mata Kuliah dan Nilai Akhir

- a) Mata Kuliah kegiatan Merdeka Belajar pada Kurikulum 2022 diberikan nama “Intrapersonal dan Interpersonal Skill” pada Semester 3 (tiga) untuk diploma tiga dan semester 5 (lima) untuk diploma empat/Sarjana Terapan serta jumlah SKS sebanyak:
1. Untuk pendidikan Diploma Tiga sebanyak 6 SKS;
 2. Untuk pendidikan Diploma Empat / Sarjana Terapan sebanyak 20 SKS.
- b) Untuk Diploma Tiga:
- 6 SKS kegiatan Merdeka Belajar diselesaikan sebelum semester 5 (lima). Jika jumlah kegiatan Merdeka Belajar belum memenuhi jumlah 6 SKS, maka kekurangan SKS harus diselesaikan selama program Magang dilaksanakan.
- c) Untuk Diploma Empat/ Sarjana Terapan:
- 20 SKS kegiatan Merdeka Belajar diselesaikan sebelum semester 7 (Tujuh) berakhir, dengan perincian:
- a) Kurang lebih 6-10 SKS dapat dilakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat);
 - b) Kurang lebih 10 SKS dapat dilakukan di semester 5 (lima) sampai dengan semester 6 (enam) dan diutamakan untuk kegiatan yang dilakukan diluar kampus.
- d) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan penjumlahan SKS dikali Nilai seluruh kegiatan Merdeka Belajar, dan dapat dirumuskan:

$$\text{Nilai Akhir Merdeka Belajar} = \frac{\sum_{k=1}^n \text{SKS}_k \times \text{Nilai}_k}{\sum_{k=1}^n \text{SKS}}$$

dengan:

k : kegiatan Merdeka Belajar ke- k ,

SKS_k : jumlah SKS pada kegiatan Merdeka Belajar ke- k ,

Nilai_k : nilai kegiatan Merdeka Belajar ke- k .

- e) Untuk mahasiswa yang mempunyai prestasi luar biasa/sangat baik yaitu juara di tingkat nasional/internasional pada kegiatan yang bereputasi dapat diberikan nilai akhir “A” untuk seluruh SKS kegiatan Merdeka Belajar. Penetapan ini ditentukan berdasarkan hasil rapat bersama antara unsur pimpinan, Ka.Jur, Ka.Prodi, Dosen Wali dan Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN

POLITEKNIK NEGERI BALI

Form: MBKM-01

PROPOSAL KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Nama :
Kelas :
Program Studi : *(contoh: D4 Manajemen Bisnis Pariwisata)*
Nama Kegiatan : *(contoh: Pertukaran Pelajar, Studi Independen, dll)*
Bentuk Kegiatan : *(contoh: mengikuti perkuliahan di PT lain, riset bersama industry, ..)*
Nama Mitra : *(sebutkan nama mitra – jika diperlukan)*
Tempat : *(sebutkan nama kota dan propinsi)*
Waktu Pelaksanaan : *(sebutkan tgl-bln-tahun dimulai) s/d (berakhir)*

Uraian Umum Rencana Kegiatan

Jelaskan rencana kegiatan/aktifitas yang akan dilakukan dan manfaatnya.

Badung,
Penyusun,

(Nama Lengkap)

Disetujui oleh,

Ka. Prodi

Dosen Wali

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

LAPORAN AKHIR KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Nama :
Kelas :
Program Studi : *(contoh: D4 Manajemen Bisnis Pariwisata)*
Nama Kegiatan : *(contoh: Pertukaran Pelajar, Studi Independen, dll)*
Bentuk Kegiatan : *(contoh: mengikuti perkuliahan di PT lain, riset bersama industry, ..)*
Nama Mitra : *(sebutkan nama mitra – jika diperlukan)*
Tempat : *(sebutkan nama kota dan propinsi)*
Waktu Pelaksanaan : *(sebutkan tgl-bln-tahun dimulai) s/d (berakhir)*
Jumlah Jam : *(total jumlah jam kegiatan, jika kegiatan berbasis jam)*

Uraian Umum Kegiatan

Jelaskan kegiatan/aktifitas telah dilakukan dan manfaatnya.

Hasil Kegiatan

Jelaskan hasil dan bukti kegiatan, dapat berupa foto, link video, dll.lampirkan juga bukti kegiatan (sertifikat, surat keterangan, dll)

Badung,
Penyusun,

(Nama Lengkap)

Disetujui oleh,

Ka. Prodi

Dosen Wali

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)



Form: MBKM-03

FORM PENILAIAN PERKULIAHAN DI PERGURUAN TINGGI (PT) LAIN
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Nama Mahasiswa :
Kelas Asal :
Program Studi Asal : *(contoh: D4 Teknologi Rekayasa Utilitas)*
Nama Kegiatan : Pertukaran Pelajar
Bentuk Kegiatan : Mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi lain
Nama PT Mitra : *(sebutkan nama PT mitra)*
Nama Program : *(sebutkan nama prodi mitra)*
Studi Mitra
Tempat : *(sebutkan nama kota dan propinsi)*
Waktu Pelaksanaan : *(sebutkan tgl-bln-tahun dimulai s/d berakhir)*

Hasil Kegiatan *(dapat diganti dengan format sesuai perguruan tinggi mitra)*

No.	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai Angka (0-100)	Nilai Mutu

A: ≥ 80 ; AB: $74 \leq AB < 80$; 68 $\leq B < 74$; 62 $\leq BC < 68$; 55 $\leq C < 62$; 40 $\leq D < 55$; E: < 40

(Kota),

Yang Mengesahkan,

(Nama Lengkap)

Jabatan

(Dosen/Pembimbing/Admin/Ka. Prodi PT Mitra/dll)



Form: MBKM-04

FORM PENILAIAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Nama Mahasiswa :
Kelas Asal :
Program Studi Asal : *(contoh: D4 Teknologi Rekayasa Utilitas)*
Nama Kegiatan : *(contoh: Pertukaran Pelajar, Studi Independen, dll)*
Bentuk Kegiatan : *(contoh: mengikuti perkuliahan di PT lain, riset bersama industry, ..)*
Nama Mitra : *(sebutkan nama mitra – jika diperlukan)*
Tempat : *(sebutkan nama kota dan propinsi kegiatan)* Waktu Pelaksanaan : *(sebutkan tgl-bln-tahun dimulai) s/d (berakhir)*
Jumlah Jam : *(total jumlah jam kegiatan, jika kegiatan berbasis jam)*

Hasil Penilaian terhadap mahasiswa selama kegiatan berlangsung:

No.	Komponen <i>(dapat berbeda dari kriteria ini)</i>	Nilai Angka (0-100)
1	<i>a. Integritas (Integrity) b. Komunikasi (Communication) c. Kerja Tim (Team Work) d. Kreativitas (Creativity) e. Penyelesaian Masalah (Problem Solving) f. Berpikir kritis (Critical Thinking) g. Beradaptasi (Adaptability) h. Kemampuan mengorganisir (Organization) i. Kemauan untuk belajar (Willingness to learn) j. Empati (Empathy)</i>	
2	Kemampuan Teknis Luaran Kegiatan/Output <i>(jika ada)</i>	
3	Komentar secara umum : <i>(jika ada)</i>	
	NILAI AKHIR KEGIATAN	

A: ≥ 80 ; AB: $74 \leq AB < 80$; $68 \leq B < 74$; $62 \leq BC < 68$; $55 \leq C < 62$; $40 \leq D < 55$; E: < 40

Kota,

Penilai

(Nama Lengkap)

Jabatan

(Dosen Wali/Pembimbing/Pembina/Supervisor/ ...)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI
Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80364
Telp: (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128
Laman www.pnb.ac.id *Email: poltek@pnb.ac.id

Form: MBKM-05

REKAPITULASI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Nama Mahasiswa :
Program Studi : *(contoh: D4 Manajemen Bisnis Pariwisata)*

Kelas :
Semester :

No.	Kegiatan	Tempat	Jumlah Jam	Waktu	Penilai		
					SKS diakui	Nilai	Nama Penilai

*Form dibuat per-semester dan rangkap 3 (tiga):
1 (satu) rangkap untuk arsip Dosen Wali, 1 (satu)
rangkap untuk administrasi BAAK, dan 1 (satu)
rangkap untuk mahasiswa*

Badung,
Dosen Wali/Akademik,

(Nama Lengkap)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80364

Telp: (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman www.pnb.ac.id *Email: poltek@pnb.ac.id

Form: MBKM-06

RUBRIK PENYETARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

NO	KEGIATAN	BUKTI	NILAI (0-100)	PENILAI
1	Mengikuti hibah pendanaan kegiatan mahasiswa (program kreatifitas mahasiswa, program mahasiswa wirausaha, dll). Penyetaran waktu dan nilai kegiatan diperhitungkan berdasarkan peran dan reputasi kegiatan:			Pembimbing
	a) Mengajukan proposal (submitted)	Proposal	68-80	
	b) Mendapatkan dana hibah tingkat nasional	SK/pengumuman	75-100	
	c) Lolos Pimnas (untuk PKM) atau	SK/pengumuman	85-100	
	d) Memperoleh juara/penghargaan	SK/sertifikat	85-100	
2	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan (sesuai peran dan kualitas):			Dosen Pembimbing Akademik/ Pembimbing
	a) di jurnal nasional terakreditasi	Link dan artikel	70-100	
	b) di seminar nasional	Link artikel dan text artikel	70-100	
	c) buku ber-ISBN	Link isbn	70-100	
	d) karya lainnya yang diakui	Hasil karya	70-100	
3	Mengikuti kompetisi/lomba (sesuai peran dan reputasi) :			Dosen Pembimbing Akademik / Pembimbing
	a) tingkat lokal/daerah: peserta juara 1-3 juara harapan	Sertifikat	70-100 75-100 70-100	
	b) tingkat nasional: peserta juara 1-3 juara harapan	Sertifikat	75-100 81-100 75-100	
	c) tingkat internasional: peserta juara 1-3 juara harapan	Sertifikat	80-100 90-100 85-100	
4	Mengikuti hibah pendanaan tingkat internasional (sesuai peran dan kualitas):			Dosen

				Pembimbing Akademik / Pembimbing
	a) Mengajukan proposal (submitted)	Proposal	75-80	
	b) Mendapatkan dana hibah	SK/pengumuman	85-100	
5	Sebagai pengurus organisasi ormawa/kegiatan kemasyarakatan (Senat,BEM, HMJ, UKM,dll):			Pembina
	a) Sebagai ketua/wakil/sekretaris/ bendahara/ ketua bidang (per-semester)	SK/Surat Tugas	75-100	
	b) Anggota aktif (per-semester)	SK/Surat Tugas dan bukti kegiatan	70-100	
	c) Kegiatan (per kegiatan)	Sertifikat/surat tugas	70-100	
6	Sebagai panitia kegiatan di kampus maupun diluar kampus (sesuai peran danreputasi):			Pembina/Ketua Panitia/ Dosen Pembimbing Akademik
	a) Sebagai ketua/wakil/sekretaris/ bendahara/ ketua seksi	SK/sertifikat	75-100	
	b) Sebagai anggota aktif	SK/sertifikat dan bukti keaktifan	70-100	
7	Menerima penghargaan (sesuai peran dan reputasi):			Dosen Pembimbing Akademik
	a) Tingkat internasional	Sertifikat	90-100	
	b) Tingkat nasional		81-100	
	c) Tingkat lokal/daerah		70-100	
8	Sebagai pengurus organisasi di luar kampus (per-semester):			Dosen Pembimbing Akademik
	a) Sebagai ketua/wakil/sekretaris/ bendahara/ketua bidang	SK/Surat Tugas	75-100	
	b) Sebagai anggota aktif	SK dan bukti kegiatan	70-100	

Catatan:

Nilai kegiatan ditentukan oleh Penilai dengan mempertimbangkan:

- 1) Realisasi waktu pelaksanaan kegiatan;
- 2) Peran/keaktifan dalam kegiatan;
- 3) Kualitas/reputasi kegiatan;
- 4) Pembinaan dan penghargaan untuk mahasiswa.

Konversi nilai angka dan nilai mutu:

A: ≥ 80 ; $74 \leq AB < 80$; $68 \leq B < 74$; $62 \leq BC < 68$; $55 \leq C < 62$; $40 \leq D < 55$; E: < 40

